



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PULO LOR JOMBANG

Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 6 Jombang Jawa Timur 61417 ,
Telepon (0321) 874249, Faksimile -,
Laman <http://pkmpulolor.jombangkab.go.id>., Pos-el puskesmaspulolor@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PULO LOR JOMBANG
NOMOR : 188.4/23/415.17.4/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS PULO LOR JOMBANG

KEPALA PUSKESMAS PULO LOR JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
b. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Pulo Lor nomor 188.4/11/415.17.4/2024 tentang Standart Pelayanan Publik di Puskesmas Pulo Lor sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pulo Lor Jombang tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Pulo Lor Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Propinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Kabupaten Jombang;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188.4/010/415.17.2/2023 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standart Pelayanan Publik di Puskesmas Pulo Lor Jombang.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan

1. Visi
2. Misi
3. Tata nilai
4. Tupoksi
5. Jenis Pelayanan

2. Standar Pelayanan

- 2.1. Persyaratan
- 2.2. Prosedur
- 2.3. Waktu Pelayanan
- 2.4. Biaya /Tarif
- 2.5. Produk
- 2.6. Pengelolaan Pengaduan
- 2.7. Dasar Hukum
- 2.8. Sarana dan Prasarana / Fasilitas
- 2.9. Kompetensi Pelaksana
- 2.10. Pengawasan Internal
- 2.11. Jumlah Pelaksana
- 2.12. Jaminan Pelayanan
- 2.13. Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- 2.14. Evaluasi / Kinerja pelayanan

3. Penutup

KETIGA : Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Puskesmas Pulo Lor nomor 188.411/415.17.2/2024 tentang Standart Pelayanan Publik di Puskesmas Pulo Lor dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jombang

Pada tanggal : 7 Mei 2025



KEPALA PUSKESMAS PULO LOR
JOMBANG

PENI DWI SULISTYANI, SKM

Penata Tingkat I

NIP. 19740424 200003 2 002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS PULO LOR JOMBANG

1. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan telah dikembangkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk, meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan Umum.

Disebutkan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam system tersebut. Sebagai salah satu unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan maka Puskesmas harus mempunyai Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat serta sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi atau penerima pelayanan.

1.1 Visi

Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua

1.2 Misi

1. Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Adil, dan Terjangkau
4. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan

1.3 Motto

Bangga melayani bangsa

1.4 Tata Nilai BERAHLAK

1. Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
3. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan
5. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa

dan Negara

6. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
7. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:

- a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
- b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
- c. dan penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

1.6 Maklumat

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

1.7 Jenis Jenis Pelayanan

1. Pelayanan Kluster 1 (Loket Pendaftaran dan RM)
2. Pelayanan Kluster 2 (Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi dan Balita)
3. Pelayanan Kluster 2 (Usia Sekolah dan Remaja)
4. Pelayanan Kluster 2/3 (Pelayanan Gizi)
5. Pelayanan Kluster 3 (Usia Dewasa dan Lansia)
6. Pelayanan Kluster 3 (Kesehatan Reproduksi)
7. Pelayanan Kluster 4 (Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan)
8. Pelayanan Kluster 5 (Laboratorium)
9. Pelayanan Kluster 5 (Farmasi)
10. Pelayanan Kluster 5 (Gigi dan Mulut)
11. Pelayanan Kluster 5 (Ruang Tindakan)
12. Pelayanan Kluster 5 (Pelayanan Kesehatan Tradisional)
13. Pelayanan Kesehatan Jiwa

STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Layanan : Pelayanan Kluster 1 (Loket Pendaftaran dan RM)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)			
1	Persyaratan	:	1. Pasien baru membawa bukti identitas (KTP atau KK) 2. Pasien lama membawa kartu berobat 3. Bagi pasien balita ibu hamil dan nifas, membawa Buku KIA 4. Untuk mendapat pelayanan KB (suntik, implan, IUD) membawa Kartu BPJS/KTP, dan Kartu KB.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pasien lama mengumpulkan kartu berobat kemudian menunggu di ruang tunggu pendaftaran 2. Pasien yang sudah daftar secara online, baik melalui JKN Mobile ataupun santrinemasjo, konfirmasi kedatangan kepada petugas pendaftaran. 3. Pasien baru mengisi lembar identitas yang telah disediakan kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran, 4. Petugas memanggil sesuai urutan dan mengentri dalam aplikasi SIMPUS 5. Pasien umum (bayar) membayar tarif layanan sesuai Perda nomor 13 tahun 2023 sebesar Rp. 10.000 6. Pasien yang memiliki jaminan Kesehatan (BPJS/KIS) tidak dikenakan biaya 7. Pasien menunggu di depan unit layanan yang dituju 8. Petugas unit layanan melakukan pemeriksaan, peresepan, konseling, rujukan internal atau eksternal jika diperlukan 9. Pasien umum yang memerlukan tindakan atau pemeriksaan laborat, membayar biaya sesuai Perda di loket pendaftaran 10. Petugas pendaftaran memberikan bukti pembayaran kepada pasien untuk ditunjukkan kepada petugas unit layanan yang merujuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran pasien di loket sampai dengan selesai. 2. Loket pendaftaran : a. Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 13.30 b. Jum'at : Pukul 07.30 – 12.30 3. Waktu penyelesaian : 3 s/d 10 menit
4	Biaya/Tarif	:	1. Bagi pasien Bayar, membayar tarif pelayanan sebesar Rp 10.000; 2. Bagi pasien yang memiliki jaminan kesehatan, tidak dikenakan biaya 3. Tarif Pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah :

			<table><tr><td>No</td><td>Jenis Pelayanan</td><td>Tarif</td></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Konsultasi antar unit</td><td>5.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan kesehatan umum/pelajar</td><td>10.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan calon pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemeriksaan haji</td><td>40.000</td></tr></table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif	1	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000	2	Konsultasi antar unit	5.000	3	Pemeriksaan kesehatan umum/pelajar	10.000	4	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000	5	Pemeriksaan haji	40.000
No	Jenis Pelayanan	Tarif																			
1	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000																			
2	Konsultasi antar unit	5.000																			
3	Pemeriksaan kesehatan umum/pelajar	10.000																			
4	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000																			
5	Pemeriksaan haji	40.000																			
5	Produk Pelayanan	:	Produk pelayanan berupa jasa pelayanan kesehatan																		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran																		
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)																					
1	Dasar Hukum	:	1. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 2. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan																		
2	Sarana dan Prasarana	:	1. Kursi Tunggu 2. Komputer dan Printer 3. Simpus 4. Sound System																		
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Administrasi minimal lulusan SMA 2. Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 3. Bisa mengoperasikan SIMPUS																		
4	Pengawasan Internal	:	1. Penanggung jawab Klaster 1, 2 dan 3 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas																		
5	Jumlah Pelaksana	:	4 orang																		
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SOP di ruang pendaftaran 2. SIMPUS																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan meklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas																		
8	Evaluasi Kinerja	:	Ketepatan identifikasi pasien Kelengkapan pengisian Rekam Medis																		

	Pelaksana	Capaian antrian online melalui mobile JKN bagi pasien BPJS
--	-----------	--

2. Jenis Layanan : Pelayanan Kluster 2 (Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi dan Balita)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)			
1	Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di Simpus 2. Pasien membawa buku KIA 3. Pasien ada di tempat
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	A. Pelayanan ibu hamil (Ante Natal Care) 1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan pendaftaran 2. Petugas kesehatan ruang pemeriksaan melakukan anamnesis dan mengukur tanda-tanda vital 3. Dokter melakukan pemeriksaan USG pada kehamilan trimester 1 dan 3 4. Petugas melakukan rujukan internal ibu hamil ke laboratorium, pelayanan gigi, pelayanan Penanggulangan Pencegahan Penyakit Menular dan pelayanan konseling gizi 5. Petugas mengentri resep di Simpus 6. Ibu hamil mengambil obat di ruang farmasi 7. Petugas merujuk ibu hamil jika ada indikasi rujukan 8. Petugas mencatat semua pelayanan yang diberikan di buku KIA dan mengentri di Simpus B. Pelayanan ibu bersalin 1. Petugas melakukan identifikasi pasien 2. Petugas melakukan penapisan dan pemeriksaan lengkap 3. Petugas memimpin proses persalinan jika teridentifikasi persalinan normal 4. Petugas melakukan rujukan jika ditemukan ada penyulit 5. Petugas merawat ibu dan bayi setelah proses persalinan 6. Petugas menedampingi ibu melakukan inisiasi menyusui dini 7. Petugas mencatat kronologi persalinan di buku pelaporan dan buku KIA 8. Petugas melakukan edukasi pada pasien dan keluarga 9. Petugas memastikan kelengkapan administrasi yang diperlukan 10. Petugas memulangkan pasien berdasarkan hasil advise dokter

			C. Pelayanan ibu nifas 1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan pendaftaran 2. Petugas kesehatan ruang pemeriksaan melakukan anamnesis dan mengukur tanda-tanda vital 3. Petugas melakukan rujukan internal ibu nifas ke laboratorium atau pelayanan konseling gizi, jika diperlukan 4. Petugas mengentri resep di Simpus 5. Ibu nifas mengambil obat di ruang farmasi 6. Petugas merujuk ibu nifas jika ada indikasi rujukan 7. Petugas mencatat semua pelayanan yang diberikan di buku KIA dan mengentri di Simpus D. Pelayanan Bayi dan Balita 1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan pendaftaran 2. Petugas kesehatan ruang pemeriksaan melakukan anamnesis dan pengukuran antropometri 3. Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium atau pelayanan konseling gizi, jika diperlukan 4. Petugas mengentri resep di Simpus 5. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 6. Petugas merujuk pasien jika ada indikasi rujukan 7. Petugas mencatat semua pelayanan yang diberikan di buku KIA dan mengentri di Simpus															
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Periksa ibu hamil baru/lama : 7 s/d 40 menit 2. Konsultasi kehamilan : 10 s/d 15 menit 3. Pertolongan persalinan : menyesuaikan kasus 4. Kontrol ibu nifas : 5 menit 5. Kunjungan Neonatus (MTBM) : 5 menit 6. Tindik daun telinga : 10 menit															
4	Biaya/Tarif	:	Tarif Pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Tindik daun telinga</td><td>Rp. 30.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>USG</td><td>Rp. 75.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Persalinan oleh bidan</td><td>Rp. 800.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Persalinan oleh dokter</td><td>Rp. 1.000.000,-</td></tr></table>	No	Pelayanan	Tarif	1	Tindik daun telinga	Rp. 30.000,-	2	USG	Rp. 75.000,-	3	Persalinan oleh bidan	Rp. 800.000,-	4	Persalinan oleh dokter	Rp. 1.000.000,-
No	Pelayanan	Tarif																
1	Tindik daun telinga	Rp. 30.000,-																
2	USG	Rp. 75.000,-																
3	Persalinan oleh bidan	Rp. 800.000,-																
4	Persalinan oleh dokter	Rp. 1.000.000,-																
5	Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. KIE 3. Resep Obat 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sakit															

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)			
1	Dasar Hukum	:	1. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	:	1. Bed periksa 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. USG 5. Partus kit 6. Laptop 7. Form 8. Timbangan digital 9. Alat ukur tinggi badan 10. Thermometer
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Umum 2. Min. D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	:	1. Penanggung jawab klaster 2 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	Dokter 3 orang Bidan 16 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SOP di ruang periksa 2. SIP, STR, APN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan meklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Indikator Nasional Mutu 2. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

3. Jenis Layanan : Pelayanan Kluster 2 (Usia Sekolah dan Remaja)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)									
1	Persyaratan	:	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Pasien berusia 6 - <18 tahun 3. Pasien ada di tempat						
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan pendaftaran 2. Petugas unit pelayanan melakukan anamnesis dan mengukur tanda-tanda vital 3. Petugas melakukan rujukan internal ke laborat atau gizi jika diperlukan 4. Dokter menegakkan diagnosa 5. Dokter atau paramedic memberikan tindakan /resep 6. Pasien mengambil obat ruang farmasi 7. Dokter melakukan rujukan jika ada indikasi 8. Petugas unit mengentri semua tindakan yang dilakukan di Simpus						
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Pemeriksaan : 5-10 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium) 2. Surat Keterangan Sehat : 3 menit						
4	Biaya/Tarif	:	Tarif Pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td>Jenis Layanan</td><td>Tarif (Rp)</td></tr><tr><td>1</td><td>Surat keterangan sehat</td><td>10.000</td></tr></table>	No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	1	Surat keterangan sehat	10.000
No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)							
1	Surat keterangan sehat	10.000							
5	Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan kesehatan 2. Surat keterangan sehat 3. Obat 4. Surat keterangan istirahat (jika diperlukan) 5. KIE						
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran						
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)									
1	Dasar Hukum	:	1. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman						

			Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	:	1. Bed periksa 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Snellen chart 5. Ishihara 6. Laptop 7. Timbangan digital 8. Alat ukur tinggi badan 9. Thermometer
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Umum 2. Minimal D3 Keperawatan/Kebidanan
4	Pengawasan Internal	:	1. Penanggung jawab Klaster 2 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	Dokter 3 orang Perawat 9 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SOP di ruang periksa 2. SIP, STR, PPGD
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan meklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

4. Jenis Layanan : Pelayanan Kluster 2/3 (Pelayanan Gizi)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Sercive Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Pasien sudah terdaftar di Simpus 2. Pasien ada di tempat
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas gizi memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas gizi melakukan anamnesa gizi 3. Petugas gizi memeriksa status gizi 4. Petugas gizi memberikan konseling sesuai permasalahan kesehatan 5. Petugas gizi memberikan PMT kepada sasaran risiko tinggi (balita bermasalah status gizi, ibu hamil KEK) 6. Petugas gizi mencatat pelayanan yang diberikan dan mengentri di Simpus
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Konseling gizi 15 menit
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan status gizi 2. Konseling gizi 3. PMT sesuai syarat dan ketentuan
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. PMK No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas 2. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	1. Antropometri 2. Media konseling 3. Food model 4. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	D3 Akademi Gizi
4	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 2 2. Penanggung jawab Klaster 3 3. Tim Audit Internal 4. Kepala Puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Nutrisonis 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. SOP pelayanan gizi 2. STR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Tata Nilai Puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Indikator PKP 2. Indikator SPM

5. Jenis Layanan : Pelayanan Klaster 3 (Dewasa dan Lansia)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)			
1	Persyaratan	:	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Pasien berusia 18 tahun ke atas 3. Pasien ada di tempat
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas unit pelayanan melakukan anamnesis dan mengukur tanda-tanda vital 3. Petugas melakukan rujukan internal ke laborat atau gizi jika diperlukan 4. Dokter menegakkan diagnosa 5. Dokter atau paramedic memberikan tindakan /resep 6. Pasien mengambil obat ruang farmasi 7. Dokter melakukan rujukan jika ada indikasi 8. Petugas unit mengentri semua tindakan yang dilakukan di Simpus
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Pemeriksaan : 5-10 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium) 2. Surat Keterangan Sehat : 3 menit
4	Biaya/Tarif	:	Tarif Pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. KIE 3. Obat 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sehat (untuk keperluan melamar kerja dll) 6. Surat Keterangan Sakit

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan Masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)			
1	Dasar Hukum	:	1. PMK No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	:	1. Bed pemeriksaan 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Snellen chart 5. Laptop 6. Form 7. Timbangan digital 8. Alat ukur tinggi badan 9. Thermometer
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Umum 2. Min. D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	:	1. Penanggung jawab klaster 3 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	Dokter umum 3 orang Perawat 9 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SOP di ruang pemeriksaan 2. SIP, STR, PPGD
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan meklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Prosentase rujukan non spesialisistik 2. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

6. Jenis Pelayanan : Pelayanan Klaster 3 (Kesehatan Reproduksi)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Sercive Delivery)																				
1	Persyaratan	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Pasien ada di tempat 3. Pasien membawa kartu KB bagi akseptor KB lama																		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan. 3. Petugas melakukan KIE sebelum / sesudah pelayanan sesuai kebutuhan 4. Petugas melakukan pelayanan tindakan pasang alokon / suntik (jika diperlukan) 5. Pasien mendapatkan resep (jika diperlukan)																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pemasangan Implant : 10 - 15 menit 2. Pelepasan Implant : 10 - 20 menit 3. Pelepasan dan pemasangan Implant : 15 - 30 menit 4. Pelayanan KB suntik : 5 menit 5. Pemasangan IUD : 10 - 15 menit 6. Pelepasan IUD : 10 - 15 menit 7. Pelepasan dan pemasangan IUD : 15 – 30 menit 8. Pemeriksaan catin terpadu : 1 jam																		
4	Biaya/ Tarif	Sesuai dengan peraturan berikut: Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelepasan atau Pemasangan Implan Oleh Dokter Umum/Bidan</td><td>150.000/ 100.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelepasan dan Pemasangan Implan Oleh Dokter Umum/Bidan</td><td>200.000/ 150.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelepasan atau Pemasangan IUD Oleh Dokter Umum/Bidan</td><td>200.000/ 150.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pelepasan dan Pemasangan IUD Oleh Dokter Umum/Bidan</td><td>300.000/ 200.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kontrol IUD</td><td>30.000</td></tr></table>	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelepasan atau Pemasangan Implan Oleh Dokter Umum/Bidan	150.000/ 100.000	2	Pelepasan dan Pemasangan Implan Oleh Dokter Umum/Bidan	200.000/ 150.000	3	Pelepasan atau Pemasangan IUD Oleh Dokter Umum/Bidan	200.000/ 150.000	4	Pelepasan dan Pemasangan IUD Oleh Dokter Umum/Bidan	300.000/ 200.000	5	Kontrol IUD	30.000
No	Pelayanan	Tarif																		
1	Pelepasan atau Pemasangan Implan Oleh Dokter Umum/Bidan	150.000/ 100.000																		
2	Pelepasan dan Pemasangan Implan Oleh Dokter Umum/Bidan	200.000/ 150.000																		
3	Pelepasan atau Pemasangan IUD Oleh Dokter Umum/Bidan	200.000/ 150.000																		
4	Pelepasan dan Pemasangan IUD Oleh Dokter Umum/Bidan	300.000/ 200.000																		
5	Kontrol IUD	30.000																		
5	Produk Pelayanan	1. Pemasangan Implant 2. Pelepasan Implant 3. Pelayanan KB suntik 4. Pemasangan IUD 5. Pelepasan IUD 6. KIE KB 7. Resep Obat																		
6	Penanganan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan																		

	pengaduan, saran dan masukan	Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 2. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	1. Bed periksa 2. Bed Ginekologi 3. Tensimeter 4. Alkon 5. Sterilisator 6. Alat medis (BMHP)
3	Kompetensi Pelaksana	Min. D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 3 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. SOP di ruang periksa 2. SIPB, CTU
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Tata Nilai Puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Indikator SPM

7. Jenis Layanan : Pelayanan Kluster 4 (Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Sercive Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Pasien terduga/terdiagnosa Penyakit Menular (TB, Kusta, HIV AIDs) 3. Pasien dengan diagnose Penyakit Berbasis Lingkungan (Diare, ISPA, TBC, DBD, Scabies, Kecacingan) 4. Kartu pengambilan obat bagi pasien lama
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	A. Pelayanan P2 Penyakit Menular - Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan - Petugas unit pelayanan melakukan anamnesis dan mengukur tanda-tanda vital - Petugas melakukan rujukan internal ke laborat atau gizi jika diperlukan - Dokter atau paramedic memberikan tindakan /resep sesuai ketentuan program - Keluarga pasien mengambil obat di ruang farmasi - Petugas unit mengentri semua tindakan yang dilakukan di Simpus B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan - Petugas unit pelayanan menggali penyebab dari perspektif kesehatan lingkungan - Petugas memberikan konseling sesuai permasalahan - Petugas melakukan janji temu jika diperlukan intervensi berupa inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 sd 15 menit
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	A. P2 Penyakit Menular - Pemeriksaan laborat - TCM - Obat program B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan - konseling atau konsultasi mengenai penyakit berbasis lingkungan - Intervensi berupa inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) jika diperlukan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com Link 3. Survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Panduan Konseling bagi Petugas Yankesling di Puskesmas (Ditjen PPM 7 PL) 2004 2. PMK No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	A. Pelayanan P2 Penyakit Menular 1. Tensimeter 2. Antropometri 3. Obat program B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1. Leaflet 2. Form Yankesling
3	Kompetensi Pelaksana	A. Pelayanan P2 Penyakit Menular Minimal D3 Keperawatan B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan S1 Kesehatan Lingkungan
4	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 4 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat 5 orang Sanitarian 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	A. Pelayanan P2 Penyakit Menular 1. IQ-care pathway 2. SOP pengobatan B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1. SOP di Yankesling 2. STR 3. SIKTS
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Tata Nilai Puskesmas
8	Evaluasi Kinerja	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

	Pelaksana	
--	-----------	--

8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Klaster 5 (Laboratorium)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Sercive Delivery)																																																																											
1	Persyaratan	1. Pasien membawa form permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit pelayanan perujuk 2. Pasien ada di tempat 3. Pasien umum menunjukkan bukti pembayaran biaya pemeriksaan laborat																																																																									
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan blanko permintaan pemeriksaan dari unit pelayanan kepada petugas laborat 2. Petugas memanggil nama pasien sesuai urutan 3. Petugas mengambil sampel yang dibutuhkan 4. Petugas melakukan pemeriksaan sampel 5. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan pada pasien																																																																									
3	Jangka Waktu Pelayanan	<table><tr><th>No</th><th>Pemeriksaan</th><th>Waktu (menit)</th></tr><tr><td>1</td><td>Cholesterol total</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>Asam urat</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>Gula darah</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>Gula darah 2 jam PP</td><td>120</td></tr><tr><td>5</td><td>SGOT</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>SGPT</td><td>30</td></tr><tr><td>7</td><td>Darah lengkap</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Hemoglobin</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>Leukosit</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Erytrosit</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Trombosit</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Hematokrit</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Hitung jenis leukosit</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>LED</td><td>120</td></tr><tr><td>9</td><td>Widal</td><td>30</td></tr><tr><td>10</td><td>Hepatitis</td><td>30</td></tr><tr><td>11</td><td>HIV</td><td>30</td></tr><tr><td>12</td><td>Syphilis</td><td>30</td></tr><tr><td>13</td><td>Covid Ab</td><td>30</td></tr><tr><td>14</td><td>Covid Ag</td><td>30</td></tr><tr><td>15</td><td>Ns1</td><td>30</td></tr><tr><td>16</td><td>IgG/IgM Dengue</td><td>30</td></tr><tr><td>17</td><td>Golongan darah ABO Rhesus</td><td>10</td></tr></table>		No	Pemeriksaan	Waktu (menit)	1	Cholesterol total	3	2	Asam urat	3	3	Gula darah	3	4	Gula darah 2 jam PP	120	5	SGOT	30	6	SGPT	30	7	Darah lengkap	15		Hemoglobin	3		Leukosit	15		Erytrosit	15		Trombosit	15		Hematokrit	15		Hitung jenis leukosit	15	8	LED	120	9	Widal	30	10	Hepatitis	30	11	HIV	30	12	Syphilis	30	13	Covid Ab	30	14	Covid Ag	30	15	Ns1	30	16	IgG/IgM Dengue	30	17	Golongan darah ABO Rhesus	10
No	Pemeriksaan	Waktu (menit)																																																																									
1	Cholesterol total	3																																																																									
2	Asam urat	3																																																																									
3	Gula darah	3																																																																									
4	Gula darah 2 jam PP	120																																																																									
5	SGOT	30																																																																									
6	SGPT	30																																																																									
7	Darah lengkap	15																																																																									
	Hemoglobin	3																																																																									
	Leukosit	15																																																																									
	Erytrosit	15																																																																									
	Trombosit	15																																																																									
	Hematokrit	15																																																																									
	Hitung jenis leukosit	15																																																																									
8	LED	120																																																																									
9	Widal	30																																																																									
10	Hepatitis	30																																																																									
11	HIV	30																																																																									
12	Syphilis	30																																																																									
13	Covid Ab	30																																																																									
14	Covid Ag	30																																																																									
15	Ns1	30																																																																									
16	IgG/IgM Dengue	30																																																																									
17	Golongan darah ABO Rhesus	10																																																																									

		18	Urin lengkap	30
			Leukosit	3
			Nitrit	3
			Urobilinogen	3
			Protein	3
			pH	3
			Blood	3
			Berat Jenis	3
			Keton	3
			Bilirubin	3
			Reduksi	3
		19	Sedimen	30
		20	Makroskopis (Warna, bau, konsistensi lendir, darah, parasite)	5
		21	Mikroskopis (Sel Ephitel, Makrofag, Leukosit, Eritosit, Kristal, Sisa makanan, sel ragi, telur dan jentik cacing)	30
		22	BTA	120
		23	Tes Cepat Molekuler	-
		24	ANC terpadu	60
25	Calon pengantin	60		
4	Biaya/ Tarif	Sesuai dengan peraturan berikut: Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah		
		No	Jenis Pelayanan	Tarif
		1	Pemeriksaan Hematologi	
			a. DL Analyzer	40.000
			b. Hemoglobin	15.000
			c. Hitung Lekosit, Eritrosit, Trombosit	10.000
			d. LED (Laju Endap Darah)	10.000
			e. Hitung Jenis Leukosit	10.000
			f. Hematokrit	10.000
			g. Golongan Darah	15.000
		2	Pemeriksaan Klinik Kimia	
			a. SGOT	25.000
			b. SGPT	25.000
			c. HBS AG Rapid Test program	-
			d. Asam Urat	25.000
			e. Kolesterol	25.000
			f. Gula Darah	15.000
		3	Parasitologi dan Cairan Tubuh Urinalisa	
			a. Tes Kehamilan	15.000

		<table> <tr> <td></td><td>b. Albumin, Reduksi, Urobilin, Bilirubin, Sedimen</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Feaces Lengkap</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pemeriksaan Imunologi Serologi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Widal</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Coronavirus Rapid Test</td><td>99.000</td></tr> </table>		b. Albumin, Reduksi, Urobilin, Bilirubin, Sedimen	5.000		c. Feaces Lengkap	20.000	4	Pemeriksaan Imunologi Serologi			a. Widal	25.000		d. Coronavirus Rapid Test	99.000
	b. Albumin, Reduksi, Urobilin, Bilirubin, Sedimen	5.000															
	c. Feaces Lengkap	20.000															
4	Pemeriksaan Imunologi Serologi																
	a. Widal	25.000															
	d. Coronavirus Rapid Test	99.000															
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium															
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran															
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)																	
1	Dasar Hukum	1. PMK no 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 2. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan															
2	Sarana dan Prasarana	1. Mikroskop 2. Reagen 3. Fotometer 4. DL Analyzer															
3	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Analis Kesehatan															
4	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 5 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas															
5	Jumlah Pelaksana	Analis laborat 2 orang															
6	Jaminan Pelayanan	1. SOP di ruang periksa 2. STR 3. Kalibrasi Alat															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Tata Nilai Puskesmas															
8	Evaluasi Kinerja	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas															

	Pelaksana	
--	-----------	--

9. Jenis Layanan : Pelayanan Klaster 5 (Farmasi)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Sercive Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Resep telah dientri di Simpus oleh petugas unit pelayanan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien meletakkan lembar tiket nomor pendaftaran ditempat yang sudah disediakan 2. Petugas membuka resep pasien di Simpus 3. Petugas melayani obat sesuai yang diresepkan 4. Petugas menyerahkan obat kepada pasien disertai penjelasan tata cara minumnya
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Obat tablet /syrup : 5 menit (sejak obat diracik petugas) 2. Obat puyer : 10 menit (sejak obat dipuyer petugas)
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Obat dalam bentuk tablet, kapsul, puyer, sirup, sachet, cairan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. PMK No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	1. Obat 2. Bahan Habis pakai 3. Gudang Obat 4. Almari Pendingin
3	Kompetensi Pelaksana	Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian
4	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 5 2. Tim Audit Internal

		3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Apoteker 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. SOP di ruang farmasi 2. STR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Tata Nilai Puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

10. Jenis Layanan : Pelayanan Klaster 5 (Gigi dan Mulut)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)																											
1	Persyaratan	:	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Penderita ada di tempat																								
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas unit pelayanan melakukan anamnesis dan pemeriksaan 3. Petugas unit pelayanan melakukan tindakan yang diperlukan 4. Petugas unit pelayanan meresepkan obat jika diperlukan 5. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 6. Petugas unit pelayanan memberikan rujukan jika ada indikasi 7. Petugas unit pelayanan mencatat semua pelayanan di Simpus																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Scalling atas atau bawah : 30 menit 2. Pencabutan gigi anak : 10 menit 3. Pencabutan gigi permanen : 20 - 30 menit 4. Konservasi / penambalan : 30 menit 5. Pemeriksaan / pengobatan: 5 menit																								
4	Biaya/Tarif	:	Tarif Pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Layanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pencabutan gigi susu</td><td>20.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pencabutan Gigi susu dengan penyulit</td><td>30.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2</td><td>30.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pencabutan Gigi Molar</td><td>50.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit</td><td>75.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pembersihan karang gigi tiap region</td><td>40.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Tumpatan Sementara</td><td>25.000</td></tr></table>	No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	1	Pencabutan gigi susu	20.000	2	Pencabutan Gigi susu dengan penyulit	30.000	3	Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000	4	Pencabutan Gigi Molar	50.000	5	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	75.000	6	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000	7	Tumpatan Sementara	25.000
No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)																									
1	Pencabutan gigi susu	20.000																									
2	Pencabutan Gigi susu dengan penyulit	30.000																									
3	Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000																									
4	Pencabutan Gigi Molar	50.000																									
5	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	75.000																									
6	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000																									
7	Tumpatan Sementara	25.000																									
5	Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan Gigi 2. Resep obat 3. Tindakan (pencabutan/tumpatan/pembersihan karang gigi, dll) 4. Surat keterangan istirahat (jika diperlukan) 5. KIE																								
6	Penanganan	:	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan																								

	Pengaduan, Saran dan Masukan		Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan Masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)			
1	Dasar Hukum	:	1. Standar Pelayanan Kesehatan Gilut di Puskesmas tahun 2009 2. PMK No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	:	1. Dental Chair terkalibrasi 2. Scaler 3. Bahan Gigi 4. Ligt Cure 5. Sterilisator
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi (D3 Perawat Gigi)
4	Pengawasan Internal	:	1. Penanggung jawab Klaster 5 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	Dokter gigi 1 orang Peawat gigi 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SOP di ruang gigi mulut 2. SIP, STR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan meklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Rasio tambal cabut Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

11. Jenis Layanan : Pelayanan Klaster 5 (Ruang Tindakan)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Sercive Delivery)																										
1	Persyaratan	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Penderita ada di tempat																								
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas ruang tindakan memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas ruang tindakan melakukan anamnesa dan mengukur tanda-tanda vital 3. Petugas ruang tindakan melakukan konsultasi dengan dokter sesuai dengan keluhan pasien 4. Dokter memberikan perintah kepada petugas ruang tindakan untuk melakukan tindakan diperlukan 5. Dokter menuliskan resep sesuai kebutuhan 6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Petugas ruang tindakan mencatat semua pelayanan di Simpus																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	Rerata 15 sd 30 menit, menyesuaikan dengan jenis tindakan																								
4	Biaya/ Tarif	Sesuai dengan peraturan berikut: Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>No</th><th>Tindakan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawat luka kecil/sedang/besar</td><td>20.000/ 35.000/ 55.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Jahit luka 1-4</td><td>60.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Ekstraksi kuku</td><td>100.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pasang kateter (tdk termasuk alat)</td><td>30.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemakaian nebuliser</td><td>25.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Oksigenasi Penggunaan per jam</td><td>10.000 5.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Eksplorasi serumen telinga</td><td>30.000</td></tr></table>	No	Tindakan	Tarif (Rp)	1	Rawat luka kecil/sedang/besar	20.000/ 35.000/ 55.000	2	Jahit luka 1-4	60.000	3	Ekstraksi kuku	100.000	4	Pasang kateter (tdk termasuk alat)	30.000	5	Pemakaian nebuliser	25.000	6	Oksigenasi Penggunaan per jam	10.000 5.000	7	Eksplorasi serumen telinga	30.000
No	Tindakan	Tarif (Rp)																								
1	Rawat luka kecil/sedang/besar	20.000/ 35.000/ 55.000																								
2	Jahit luka 1-4	60.000																								
3	Ekstraksi kuku	100.000																								
4	Pasang kateter (tdk termasuk alat)	30.000																								
5	Pemakaian nebuliser	25.000																								
6	Oksigenasi Penggunaan per jam	10.000 5.000																								
7	Eksplorasi serumen telinga	30.000																								
5	Produk Pelayanan	1. Rawat luka kecil/sedang/berat 2. Oksigenasi 3. Ekstraksi kuku 4. Jahit luka 5. Angkat jahitan 6. Nebulizer 7. Eksplorasi serumen telinga																								
6	Penanganan pengaduan, saran dan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo																								

	masukn	Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	1. Bed periksa 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Emergency set 5. Otoskop 6. Timbangan digital 7. Termometer 8. Sterlisator 9. Nebulizer 10. Hecting set 11. EKG 12. Oksigen dan regulator 13. Collar 14. Suction
3	Kompetensi Pelaksana	Min. D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 5 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat 9 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. SOP di ruang periksa 2. SIP, STR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan meklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Kelengkapan Informed Consent

12. Jenis Layanan : Pelayanan Klaster 5 (Pelayanan Kesehatan Tradisional)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Sercive Delivery)			
1. Persyaratan	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Pasien ada di tempat		
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas melakukan pengkajian sesuai kebutuhan 3. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan 4. Pasien mendapatkan konseling ramuan herbal 5. Petugas melakukan tindakan sesuai indikasi		
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Akupresure 10 menit 2. Perawatan Payudara untuk meningkatkan produksi ASI 10 menit 3. Pijat Bayi 10 menit 4. Senam pada ibu Hamil 10 menit 5. Konsultasi Asman 10 menit		
4. Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
	No	Pelayanan	Tarif
	1	Akupresure	Rp. 50.000
	2	Perawatan payudara untuk meningkatkan produksi ASI	Rp. 50.000
	3	Pijat Bayi	Rp. 50.000
	4	Senam/ yoga pada ibu hamil	Rp. 50.000
	5	Konsultasi Asman	Rp. 5.000
5. Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan dan pengkajian pasien sebelum dilakukan akupresure 2. Konseling Asman		
6. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran		
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)			
1. Dasar Hukum	1. SE Dirjen Yankes NO: HK.02.02/I/0703/2018 tentang Regulasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 2. PP nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. PMK nomor. 37 tahun 2017 tentang Yankestrad Integrasi 4. PMK nomor 19 tahun 2024 tentang Puskesmas		
2. Sarana dan Prasarana	1. Bed Periksa 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Elektro Stimulator 5. Lampu TDP		

3. Kompetensi Pelaksana	Lulusan Nakestrad (D3) atau minimal tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan kesehatan tradisional (D3)
4. Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Klaster 5 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5. Jumlah Pelaksana	Koordinator Yankestrad 1 orang Bidan 2 orang
6. Jaminan Pelayanan	1. SOP di ruang periksa 2. SIP, STR
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Tata Nilai Puskesmas
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas

13. Jenis Layanan : Pelayanan Kluster 2/3 (Kesehatan Jiwa)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)			
1	Persyaratan	:	1. Pasien terdaftar di Simpus 2. Kartu obat untuk pasien lama
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	PELAYANAN DALAM GEDUNG 1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan 2. Petugas unit pelayanan melakukan anamnesis dan mengukur tanda-tanda vital 3. Dokter menegakkan diagnosa 4. Dokter memberikan resep 5. Pasien mengambil obat ruang farmasi 6. Dokter melakukan rujukan jika ada indikasi 7. Petugas unit mengentri semua tindakan yang dilakukan di Simpus PELAYANAN LUAR GEDUNG 1. Koordinator Pelayanan Kesehatan Jiwa melakukan skrining kesehatan jiwa pada usia 15 tahun keatas 2. Koordinator Pelayanan Kesehatan Jiwa melakukan intervensi sesuai hasil skrining 3. Koordinator Pelayanan Kesehatan Jiwa melakukan kunjungan rumah pasien ODGJ untuk memastikan kepatuhan minum obat 4. Koordinator Pelayanan Kesehatan Jiwa melakukan rujukan pasien dengan gangguan jiwa berdasarkan advise dokter
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Pemeriksaan : 5-10 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai
4	Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	:	1. Skrining 2. Pemeriksaan kesehatan 3. Obat 4. KIE 5. Rujukan 6. Kunjungan rumah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengelolaan pengaduan ditangani Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (TPKPKM) atau menghubungi No. WA Puskesmas Pulo Lor Jombang yaitu : 085330311414 2. Email : puskesmaspulolor@gmail.com 3. Link survey kepuasan masyarakat 4. Link SP4N Lapor : www.lapor.go.id 5. Kotak saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	:	1. PMK No 19 tahun 2024 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	:	1. Bed periksa 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Laptop 5. Timbangan digital 6. Alat ukur tinggi badan 7. Thermometer 8. Format skrining
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Umum 2. Minimal D3 Keperawatan/Kebidanan
4	Pengawasan Internal	:	1. Penanggung jawab Klaster 2 dan 3 2. Tim Audit Internal 3. Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	Dokter 3 orang Perawat 9 orang Bidan 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SOP di ruang periksa dan pelayanan luar gedung 2. SIP, STR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen sesuai dengan maklumat pelayanan dan tata nilai puskesmas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas



Kepala Puskesmas Pulo Lor Jombang

PENI DWI SULISTYANI, SKM

Penata Tingkat I

NIP. 197404242000032002